



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

MARIA IKA FRANSISKA BINTI YOSE MARTINUS, NIK.
6171034806810509, tempat dan tanggal lahir
Senakin, 08 Juni 1981, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat
tinggal di Jalan S. Parman Nomor 7, RT.002
RW.033, Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik
pada alamat email: macenna8@gmail.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk, tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 01 Desember 2012, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1061/01/XII/2012, tertanggal 01 Desember 2012;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, lahir di Pontianak, tanggal 23 April 2016;
3. Bahwa, pada tanggal 13 April 2024 suami Pemohon yang bernama **Emille VERNARDI Bin H. Ngadini Sastrodimedjo** telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-03052024-0002 tertanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Pontianak, karena sakit;
4. Bahwa, sejak almarhum **Emille VERNARDI Bin H. Ngadini Sastrodimedjo** meninggal dunia, **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, tinggal bersama dan dirawat serta didik oleh Pemohon hingga sekarang;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus serta menjual harta peninggalan almarhum **Emille VERNARDI Bin H. Ngadini Sastrodimedjo** berupa:
 - 5.1. Sertifikat tanah Nomor SHM (Sertipikat Hak Milik) 20736 dengan Surat Ukur Nomor 12117/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
 - 5.2. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20734 dengan Surat Ukur Nomor 12115/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
 - 5.3. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20735 dengan Surat Ukur Nomor 12116/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
 - 5.4. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20737 dengan Surat Ukur Nomor 12118/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20738 dengan Surat Ukur Nomor 12119/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille Verynardi, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 5.6. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20712 dengan Surat Ukur Nomor 12104/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille Verynardi, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 5.7. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20711 dengan Surat Ukur Nomor 12113/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille Verynardi, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 5.8. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16108 dengan Surat Ukur Nomor 6938/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 141 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille Verynardi, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 5.9. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16119 dengan Surat Ukur Nomor 6949/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 243 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille Verynardi, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
Serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;
6. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 2 (dua) di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
7. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, lahir di Pontianak, tanggal 23 April 2016 untuk mengurus serta menjual harta peninggalan almarhum **Emille VERNARDI Bin H. Ngadini Sastrodimedjo** berupa:

- 2.1. Sertifikat tanah Nomor SHM (Sertipikat Hak Milik) 20736 dengan Surat Ukur Nomor 12117/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
- 2.2. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20734 dengan Surat Ukur Nomor 12115/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
- 2.3. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20735 dengan Surat Ukur Nomor 12116/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
- 2.4. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20737 dengan Surat Ukur Nomor 12118/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
- 2.5. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20738 dengan Surat Ukur Nomor 12119/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota,

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**

- 2.6. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20712 dengan Surat Ukur Nomor 12104/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 2.7. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20711 dengan Surat Ukur Nomor 12113/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 2.8. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16108 dengan Surat Ukur Nomor 6938/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 141 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**
- 2.9. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16119 dengan Surat Ukur Nomor 6949/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 243 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara;**

Serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171-KM-03052024-0002, tanggal 3 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/01/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171010305240001 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-07062016-0014, tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk, tanggal 13 Juni 202 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 19 Juni 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* (bukti P.5);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah anak Pemohon dengan **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI** masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum dewasa dan **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** telah meninggal dunia serta Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Asli Salinan Penetapan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** pada tanggal 1 Desember 2012 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 April 2024;
- Bahwa **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 2016 adalah anak Pemohon dan **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pengadilan Agama Pontianak melalui Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk tertanggal 13 Juni 2024 telah mengabulkan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI** dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, lahir di Pontianak, tanggal 23 April 2016, berada di bawah perwalian Pemohon (**MARIA IKA FRANSISKA BINTI YOSE MARTINUS**); dengan keperluan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** berupa :

- a. Sertifikat tanah Nomor SHM (Sertipikat Hak Milik) 20736 dengan Surat Ukur Nomor 12117/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



- terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;
- b. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20734 dengan Surat Ukur Nomor 12115/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;
- c. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20735 dengan Surat Ukur Nomor 12116/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;
- d. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20737 dengan Surat Ukur Nomor 12118/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;
- e. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20738 dengan Surat Ukur Nomor 12119/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;
- f. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20712 dengan Surat Ukur Nomor 12104/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;
- g. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20711 dengan Surat Ukur Nomor 12113/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16108 dengan Surat Ukur Nomor 6938/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 141 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;

i. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16119 dengan Surat Ukur Nomor 6949/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 243 m² yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, Vibriza JULISWARA, Arias VICDALINI, dan Meliany TIARA**;

Serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 2016 adalah anak Pemohon dan **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** dan anak tersebut masih berusia 8 (delapan) tahun 11 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 April 2024;
3. Bahwa Pengadilan Agama Pontianak melalui Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 13 Juni 2024 telah menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian atas anak yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI** dan Penetapan tersebut untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** berupa 9 (sembilan) bidang tanah tersebut serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dalam hubungan yang sama pula.” Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Pontianak telah menjatuhkan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk pada tanggal 13 Juni 2024 atas permohonan perwalian yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon dengan almarhum **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI** yang isi mengabulkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus 9 (sembilan) bidang tanah peninggalan almarhum **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** dan keperluan hukum lainnya, serta Penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pihak dan objek dalam perkara ini adalah sama dengan pihak dan objek pada Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk;

Bahwa meskipun pihak dan objek dalam perkara ini sama dengan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk, namun tujuan dari permohonan dalam perkara ini berbeda dengan tujuan dari Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk. Dalam perkara ini, tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anak tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjual kesembilan bidang tanah peninggalan almarhum **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO**, sedangkan dalam Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk tujuan penetapan tersebut untuk mengurus 9 (sembilan) bidang tanah peninggalan dari almarhum **Emille VERNARDI Bin H. NGADINI SASTRODIMEDJO** serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa frasa “untuk mengurus harta peninggalan” dan frasa “serta untuk keperluan hukum lainnya” merupakan frasa yang memiliki makna umum, karena frasa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan hukum berupa merawat harta peninggalan tersebut atau memindahtangankan atau mengembangkan manfaat dari harta peninggalan tersebut. Sedangkan pada perkara ini yang dimohonkan Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah peninggalan tersebut. Dengan demikian yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini lebih khusus dari yang dimohonkan Pemohon dalam Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak *nebis in idem* dengan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Ptk tertanggal 13 Juni 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan akta otentik yang menurut Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI** yang hingga perkara ini diperiksa masih berusia 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana Pasal 330 KHUPerdara jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Atacenna Alarik Bin Emille VERNARDI**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 2016 berada dibawah perwalian Pemohon (**Maria Ika Fransiska Binti Yose Martinus**);
3. Menetapkan Penetapan ini dipergunakan untuk menjual harta peninggalan dari almarhum **Emille VERNARDI Bin H. Ngadini Sastrodimedjo** berupa:
 - 3.1. Sertifikat tanah Nomor SHM (Sertipikat Hak Milik) 20736 dengan Surat Ukur Nomor 12117/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;
 - 3.2. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20734 dengan Surat Ukur Nomor 12115/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meliany Tiara**;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



- 3.3. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20735 dengan Surat Ukur Nomor 12116/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICTDALINI, dan Meliany TIARA;**
- 3.4. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20737 dengan Surat Ukur Nomor 12118/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 144 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICTDALINI, dan Meliany TIARA;**
- 3.5. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20738 dengan Surat Ukur Nomor 12119/Sungai Bangkong/2023 dengan luas 435 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICTDALINI, dan Meliany TIARA;**
- 3.6. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20712 dengan Surat Ukur Nomor 12104/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICTDALINI, dan Meliany TIARA;**
- 3.7. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 20711 dengan Surat Ukur Nomor 12113/Sungai Bangkong/2022 dengan luas 128 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICTDALINI, dan Meliany TIARA;**
- 3.8. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16108 dengan Surat Ukur Nomor 6938/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 141 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, Arias VICTDALINI, dan Meliany TIARA;**
- 3.9. Sertifikat tanah Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 16119 dengan Surat Ukur Nomor 6949/Sungai Bangkong/2011 dengan luas 243 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak atas nama **Emille VERNARDI, Elvira CARMENSITA, VIBRIZA JULISWARA, ARIAS VICDALINI, dan MELIANY TIARA;**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Ptk